

WINGS AIR KEMBALI MENGUDARA DI WAKATOBI SULAWESI TENGGARA MULAI 10 APRIL 2023, CEK JADWAL LENGKAPNYA



travel.kompas.com

Maskapai Wings Air akan mengoperasikan kembali rute intra-Sulawesi Tenggara, Kendari-Baubau-Wakatobi secara efektif mulai 10 April 2023. Rute ini akan menghubungkan Bandara Haluoleo di Konawe Selatan, Kendari, Bandara Betoambari di Pulau Buton, Baubau, dan Bandara Matahora di Wangi-wangi, Wakatobi.

Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro mengatakan, rute penerbangan Wings Air dalam wilayah Sulawesi Tenggara tersebut dapat menjadi alternatif transportasi yang tepat untuk memudahkan perjalanan antarkota di daerah tersebut. "Penerbangan dilakukan setiap Senin dan Jumat, tahap awal dilayani dua kali sepekan dengan jadwal yang teratur dan waktu keberangkatan yang tepat," ucap Danang dalam siaran pers yang Kompas.com terima, Sabtu (8/4/2023). Berikut jadwal penerbangan Wings Air rute Kendari-Baubau-Wakatobi mulai 10 April 2023.

- Pesawat bernomor terbang IW-1319 berangkat dari Kendari (KDI) pukul 13.10 Wita, dan dijadwalkan mendarat pukul 13.40 Wita di Baubau (BUW).
- Pesawat bernomor terbang IW-1318 berangkat dari Baubau (BUW) pukul 10.00 Wita, dan dijadwalkan mendarat pukul 10.30 Wita di Kendari (KDI).
- Pesawat bernomor terbang IW-1336 berangkat dari Kendari (KD) pukul 10.50 Wita dan dijadwalkan mendarat pukul 11.35 Wita di Wakatobi (WNI).
- Pesawat bernomor terbang IW-1335 berangkat dari Wakatobi (WNI) pukul 12.45 Wita, dan dijadwalkan mendarat pukul 12.45 Wita di Kendari (KDI).

Guna mendukung perjalanan tersebut, Wings Air akan mengoperasikan pesawat tipe ATR 72-500 dan ATR 72-600 berkapasitas 72 kursi kelas ekonomi. Konektivitas luas Wings Air membuat penerbangan menjadi pilihan yang lebih efisien dan ekonomis untuk melakukan perjalanan antardestinas saling terhubung. Pebisnis dan wisatawan dari berbagai kota lain dapat transit terlebih dahulu di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Sulawesi Selatan (UPG) dan Bandar Udara Haluoleo Kendari di Konawe Selatan (KDI).

Sumber berita:

1. Travel.Kompas.com, Wings Air Buka Lagi Rute Kendari Bau-bau Wakatobi Mulai 10 April 2023, Senin 10 April 2023
2. Sultra.Tribunnews.com, Wings Air Kembali Mengudara di Wakatobi Sulawesi Tenggara Mulai 10 April 2023 Cek Jadwal Lengkapnya, Sabtu 8 April 2023

Catatan Berita:

1. Pengertian Penerbangan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
2. Pengertian Pesawat Udara menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
3. Pesawat Terbang menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri.
4. Rute Penerbangan menurut Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
5. Bandar Udara menurut Pasal 1 ayat (33) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan

fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

6. Tujuan dilaksanakannya penerbangan menurut Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan adalah memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional.
7. Kewajiban Penumpang Penerbangan menurut Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan:
 - a. perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan;
 - b. pelanggaran tata tertib dalam penerbangan;
 - c. pengambilan atau pengrusakan peralatan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan;
 - d. perbuatan asusila;
 - e. perbuatan yang mengganggu ketenteraman; atau
 - f. pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan.